



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Industri agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Terintegrasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
5. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi
6. Izin Komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
7. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
10. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
13. Perluasan industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk klasifikasi baku lapangan usaha indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
14. Izin perluasan usaha industri yang selanjutnya disebut izin perluasan adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perluasan.
15. Data industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai dan belum diolah terkait dengan kegiatan perusahaan industri
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.

17. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelola, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
18. Akun Sistem informasi industri nasional yang selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan IUI.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong masyarakat yang akan membuka usaha agar lebih mudah dalam mengurus izin usaha khususnya di bidang perindustrian.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. klasifikasi IUI;
- b. jaminan keamanan dan keselamatan;
- c. penerbitan IUI;
- d. Izin Perluasan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III KLASIFIKASI IUI

Pasal 4

- (1) Klasifikasi IUI meliputi :
 - a. IUI kecil untuk industri kecil;
 - b. IUI menengah untuk industri menengah; dan
 - c. IUI besar untuk industri besar.
- (2) Klasifikasi usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan besaran jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Pasal 5

- (1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan industri yang memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

Pasal 6

Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang lokasinya menjadi satu dengan tempat tinggal pemilik usaha; atau
- b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga kerja dan memiliki Investasi paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 7

Industri Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan industri yang mepekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki nilai Investasi lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi tenaga kerja tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
- (2) Nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. nilai tanah dan/atau bangunan;
 - b. mesin peralatan; dan
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri.
- (3) Penghitungan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk tanah dan/atau bangunan yang dimiliki sendiri oleh Pelaku Usaha, nilai tanah atau bangunan dihitung berdasarkan nilai jual obyek pajak pada tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk tanah dan/atau bangunan yang tidak dimiliki sendiri oleh Pelaku Usaha, nilai tanah atau bangunan dihitung berdasarkan nilai pengalihan hak penguasaan yang dibuktikan dengan perjanjian.
- (4) Kepemilikan tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikat tanah atau bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penghitungan nilai mesin peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. bukti harga pembelian; atau
 - b. nilai sewa yang dibuktikan dengan perjanjian.
- (6) Penghitungan nilai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun atau dikembangkan untuk mendukung operasional perusahaan industri yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Industri yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia meliputi:
 - a. Industri kecil;
 - b. Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa; dan
 - c. Industri menengah tertentu yang dicadangkan.

- (2) Industri selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing.
- (3) Penelusuran untuk kepemilikan oleh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelusuran kewarganegaraan pemilik modal usaha sampai dengan kepemilikan perseorangan awal.
- (4) Jenis industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan industri menengah tertentu yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI

Bagian Kesatu Prosedur Penerbitan Izin Usaha Industri

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan industri dapat memperoleh IUI melalui laman OSS.
- (2) Persyaratan industri melalui laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseorangan atau perusahaan; dan
 - c. email.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh komitmen.
- (4) Pelaku usaha yang memiliki IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan kegiatan produksi komersial.
- (5) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai jangka waktu masing-masing.

Pasal 11

Pelaku usaha yang telah memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib memenuhi komitmen sebagai berikut:

- a. memiliki akun SIINas;
- b. menyampaikan data industri; dan
- c. telah dilakukan verifikasi teknis.

Pasal 12

- (1) Kepemilikan akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diperolehnya IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Apabila pelaku usaha telah memiliki akun SIINas, verifikasi pemenuhan komitmen melalui laman OSS dilakukan oleh kementerian yang membidangi perindustrian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyampaian data industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui SIINas untuk periode sejak pemilikan akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan pengajuan pemeriksaan lapangan oleh perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e.
- (2) Data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan dan tata cara penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan setelah:
 - a. Perusahaan industri selesai melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
 - b. Seluruh komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b telah dipenuhi.
- (2) Perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan verifikasi teknis melalui SIINas.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian melaksanakan verifikasi teknis paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penyampaian pengajuan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk ruang lingkup penilaian:
 - a. kesiapan perusahaan industri untuk memproduksi komersial;
 - b. kesesuaian KBLI yang diajukan dengan kegiatan industri yang dilakukan;
 - c. kesesuaian kapasitas produksi yang diajukan dengan kapasitas terpasang;
 - d. kesesuaian skala usaha yang diajukan dengan kegiatan industri yang dilakukan;
 - e. kepemilikan oleh warga negara Indonesia atas Industri yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bagi; dan
 - f. pemenuhan persyaratan penanaman modal untuk bidang usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(5) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan.
- (6) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian mengunggah berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) ke SIINas untuk dinotifikasikan ke laman OSS sebagai pemenuhan Komitmen.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dapat mengunggah bukti foto atau dokumen lain sebagai dokumen pendukung pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyatakan pemenuhan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SIINas menotifikasikan pemenuhan Komitmen pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ke laman OSS.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian tidak melaksanakan pemeriksaan lapangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Industri dianggap telah memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e.

Pasal 16

- (1) IUI dinyatakan berlaku efektif apabila perusahaan industri yang bersangkutan telah memenuhi seluruh komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penerbitan IUI yang berlaku secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan batal apabila Perusahaan Industri tidak dapat memenuhi seluruh komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.
- (2) Perusahaan industri yang tidak dapat memenuhi seluruh komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha industri.
- (3) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perubahan Izin Usaha Industri

Pasal 18

- (1) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib melakukan permohonan perubahan IUI, apabila terjadi perubahan :
 - a. jumlah tenaga kerja;
 - b. nilai investasi;
 - c. kapasitas produksi terpasang;
 - d. penambahan kelompok industri sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit; dan/ atau
 - e. penambahan/pemindahan lokasi usaha.
- (2) Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui lama OSS.

Pasal 19

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perubahan berupa:
 - a. perubahan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b yang mengakibatkan perubahan terhadap klasifikasi usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. perubahan kapasitas terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c,
Wajib mengajukan permohonan perubahan IUI melalui SIINas berdasarkan komitmen.
- (2) SIINas menotifikasikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke laman OSS.
- (3) Perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri tanpa menambah lahan lokasi usaha industri dan tanpa melalui pindah lokasi industri.

Pasal 20

- (1) Perubahan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah pemenuhan komitmen berupa verifikasi teknis.
- (2) Berdasarkan permohonan perubahan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), perangkat daerah yang membidangi perindustrian sesuai dengan kewenangannya melaksanakan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menilai:
 - a. kesiapan Perusahaan Industri yang bersangkutan untuk berproduksi komersial sesuai dengan perubahan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi;
 - b. kesesuaian kapasitas produksi yang diajukan dengan kapasitas terpasang;
 - c. kesesuaian skala usaha yang diajukan dengan kegiatan Industri yang dilakukan sesuai perubahan;
 - d. pemenuhan persyaratan penanaman modal untuk bidang usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
- (4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui pemeriksaan dokumen.
- (5) Dalam hal diperlukan, verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan melalui pemeriksaan lapangan.
- (6) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sesuai formulir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Kewenangan pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kewenangan pemeriksaan lapangan.

- (8) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilengkapi dengan bukti foto atau dokumen lain sebagai dokumen pendukung.
- (9) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menyatakan pemenuhan komitmen SIINas menotifikasikan pemenuhan komitmen pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke laman OSS.

Pasal 21

Perubahan kapasitas produksi terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c hanya dilakukan bagi perusahaan industri yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin perluasan.

Pasal 22

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan berupa:
 - a. penambahan kelompok industri sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d: dan
 - b. penambahan/pemindahan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e,
Wajib mengajukan permohonan perubahan IUI melalui SIINas berdasarkan komitmen.
- (2) SIINas menotifikasikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke laman OSS.
- (3) Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah pemenuhan komitmen berupa verifikasi teknis.
- (4) Ketentuan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V IZIN PERLUASAN

Pasal 23

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI yang telah berlaku efektif dapat melakukan Perluasan.
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan yang menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup wajib memiliki Izin Perluasan
- (3) Apabila diperlukan, Perusahaan industri yang tidak diwajibkan memiliki izin Perluasan dapat memperoleh izin perluasan
- (4) Izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui laman OSS.

Pasal 24

- (1) Izin Perluasan yang diperoleh melalui laman OSS sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) belum berlaku secara efektif hingga dipenuhinya seluruh komitmen.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
 - a. telah menyampaikan Data industri ;dan
 - b. telah dilakukan verifikasi teknis.

Pasal 25

- (1) Penyampaian data industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan melalui SIINas untuk periode 2 (dua) tahun terakhir sebelum pengajuan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b.
- (2) Dalam hal akun SIINas yang dimiliki oleh Perusahaan Industri yang menyampaikan data industri sebagaimana dimaksud ayat (1) belum berusia 2 (dua) tahun, penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kurun waktu terhitung sejak memiliki akun SIINas atau sejak memiliki IUI dalam hal sistem OSS dan SIINas telah terintegrasi secara elektronik.
- (3) Unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di perangkat daerah yang membidangi perindustrian menotifikasikan pemenuhan komitmen penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke laman OSS.

Pasal 26

- (1) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan apabila rencana perluasan telah siap untuk dilaksanakan secara komersial.
- (2) Perusahaan Industri yang akan melaksanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan verifikasi teknis melalui SIINas.
- (3) Berdasarkan permohonan verifikasi teknis melalui SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah yang membidangi perindustrian melakukan verifikasi teknis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menilai:
 - a. kesesuaian antara data pada Izin Perluasan yang telah diperoleh dengan kegiatan Industri yang dilakukan;
 - b. kelengkapan penyampaian data industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. menilai bahwa perusahaan industri yang bersangkutan telah siap memproduksi komersial dengan kapasitas terpasang sesuai Izin Perluasan.
- (5) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sesuai formulir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan diunggah melalui SIINas.
- (6) Ketentuan pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN

Pasal 27

Perusahaan Industri wajib memberikan jaminan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan serta pengangkutan kepada tenaga kerjanya dalam melaksanakan kegiatan usaha industrinya.

Pasal 28

Dalam memberikan jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Perusahaan Industri wajib menyusun kebijakan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap IUI dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terhadap pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di sektor perindustrian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan terhadap :
 - a. kebenaran usaha sesuai IUI dan/atau izin perluasan;
 - b. kebenaran kapasitas sesuai IUI dan/atau Izin Perluasan; dan/atau
 - c. kewajiban penyampaian data industri.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan berkoordinasi dengan Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang;
 - b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang;
 - c. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang;
 - f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian sesuai dengan kewenangannya menyampaikan rekomendasi penenaan sanksi administratif kepada Lembaga OSS.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara;
 - c. pembekuan IUI;
 - d. pencabutan IUI; dan/atau
 - e. pembatasan penggunaan layanan SIINas.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga OSS mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rekomendasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan instansi lain sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

IUI atau Izin Perluasan yang telah diperoleh dan belum berlaku efektif sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Perubahan atau penggantian IUI dan/atau pengajuan Izin Perluasan baru bagi perusahaan industri yang telah mendapatkan IUI dan/atau Izin Perluasan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perubahan atau penggantian IUI dan/atau pengajuan izin perluasan baru dilakukan melalui laman OSS dengan melengkapi data, komitmen, dan/atau pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini; dan
- b. IUI dan/atau izin perluasan yang telah dimiliki sebelumnya didaftarkan ke laman OSS.

Pasal 34

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki IUI sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dapat memperoleh IUI yang diterbitkan oleh laman OSS sepanjang tidak terdapat perubahan untuk kegiatan usaha industri berdasarkan IUI yang telah dimiliki.
- (2) IUI yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi seluruh komitmen dan berlaku secara efektif pada saat penerbitannya.

Pasal 35

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang telah dimiliki oleh perusahaan industri sebelum berlakunya peraturan bupati ini dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dinotifikasikan ke laman OSS.

- (2) Komitmen yang sudah dinotifikasikan ke laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan verifikasi pada saat pemeriksaan lapangan sesuai dengan peraturan bupati ini.

Pasal 36

Perusahaan industri yang telah memiliki IUI dari laman OSS dan telah berlaku efektif dinyatakan tetap berlaku sepanjang perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN UNTUK IZIN USAHA INDUSTRI



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini,tanggalbulan tahun yang bertandatangan di bawah ini, sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun tentang Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Izin Usaha Industri serta permintaan pemeriksaan lapangan untuk Izin Usaha Industri dari Perusahaan Industri yang bersangkutan Nomor Tanggal, telah melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap :

Nama perusahaan :
Lokasi :
Kelompok Industri (KBLI) : (.....)
NIB :

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai pemenuhan komitmen penerbitan IUI dengan hasil sebagai berikut :

1. Skala usaha industri :
 - a. Jumlah tenaga kerja :
 - b. Nilai Investasi :
 - c. Klasifikasi IUI : Kecil/Menengah/Besar **)

2. Kesiapan pelaksanaan kegiatan produksi sesuai perluasan :
 - a. Pembangunan Pabrik : Siap / tidak siap **).
 - b. Penyediaan Sarana
Produksi : Siap / tidak siap **).
 - c. Produksi Percobaan : Siap / tidak siap **).

3. Kapasitas terpasang

NO	Komoditi	Kapasitas Terpasang
1.
2.

4. Kapasitas terpasang setelah perluasan

NO	Komoditi	Kapasitas Terpasang
1.
2.

5. Keterangan lain dalam pemeriksaan :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20..

Pemeriksa
 (.....)
 Pemeriksa
 (.....)

Pemeriksa
 (.....)
 Pemeriksa
 (.....)

Penagnggung Jawab
Perusahaan,


(.....)

*) Sesuai pejabat dan instansinya

***) Coret yang tidak dipilih

BUPATI PEMALANG,
 cap
 ttd
 JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
 Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 103 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN UNTUK PERUBAHAN IZIN USAHA
INDUSTRI TERKAIT PERUBAHAN TENAGA KERJA, NILAI NVESTASI,
DAN/ATAU KAPASITAS PRODUKSI



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini,tanggalbulan tahun yang bertandatangan di bawah ini, sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun tentang Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Izin Usaha Industri serta permintaan pemeriksaan lapangan untuk penggantian Izin Usaha Industri dari Perusahaan Industri yang bersangkutan Nomor Tanggal, telah melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap :

- Nama perusahaan :
- Lokasi :
- Kelompok Industri (KBLI) : (.....)
- NIB :
- IUI :

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai pemenuhan komitmen penggantian IUI dengan hasil sebagai berikut :

1. Skala usaha industri :
 - a. Jumlah tenaga kerja :
 - b. Nilai Investasi :
 - c. Klasifikasi IUI : Kecil/Menengah/Besar **)

Diganti menjadi

2. Skala Usaha Industri:
 - a. Jumlah tenaga kerja :
 - b. Niali investasi :

c. Klasifikasi IUI : Kecil/Menengah/Besar **)

Dengan keterangan

1. Kesiapan pelaksanaan kegiatan produksi sesuai perluasan :
 - a. Pembangunan Pabrik : Siap / tidak siap **).
 - b. Penyediaan Sarana Produksi : Siap / tidak siap **).
 - c. Produksi Percobaan : Siap / tidak siap **).

2. Kapasitas terpasang

NO	Komoditi	Kapasitas Terpasang
1.
2.

3. Keterangan lain dalam pemeriksaan:

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.


.....,20..

Pemeriksa (.....) Pemeriksa (.....)	Pemeriksa {.....} Pemeriksa (.....)	
Penanggung Jawab Perusahaan, (.....)		

*) Sesuai pejabat dan instansinya
 **) Coret yang tidak dipilih

BUPATI PEMALANG,
cap
ttd
JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG,


 SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
 Pembina
 NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 103 TAHUN 2019
 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI

FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKSAAN UNTUK IZIN PERLUASAN



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini,tanggalbulan tahun yang bertandatangan di bawah ini, sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun tentang Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Izin Usaha Industri serta permintaan pemeriksaan lapangan dari Perusahaan Industri yang bersangkutan Nomor Tanggal, telah melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap :

Nama perusahaan :
 Lokasi :
 IUI :
 Kelompok Industri (KBLI) : (.....)
 NPWP :

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Perluasan dengan hasil sebagai berikut :

1. Skala usaha industri :
 - a. Jumlah tenaga kerja :
 - b. Nilai Investasi :
 - c. Klasifikasi IUI : Kecil/Menengah/Besar **)
2. Kesiapan pelaksanaan kegiatan produksi sesuai perluasan :
 - a. Pembangunan Pabrik : Siap / tidak siap **).
 - b. Penyediaan Sarana
 Produksi : Siap / tidak siap **).
 - c. Produksi Percobaan : Siap / tidak siap **).

3. Kapasitas terpasang

NO	Komoditi	Kapasitas Terpasang
1.
2.

4. Kapasitas terpasang setelah perluasan

NO	Komoditi	Kapasitas Terpasang
1.
2.

5. Keterangan lain dalam pemeriksaan :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20..

Pemeriksa

(.....)

Pemeriksa

(.....)

Pemeriksa

(.....)

Pemeriksa

(.....)

Penanggung Jawab
Perusahaan,


(.....)

*) Sesuai pejabat dan instansinya

***) Coret yang tidak dipilih

BUPATI PEMALANG,
cap
tt
JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006